



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendukung, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Penyelenggaraan Kota Layak Anak diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan

kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.

9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
11. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan oleh Daerah secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
12. Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan KLA adalah kebijakan yang terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui perumusan strategi, penganggaran, dan perencanaan pembangunan Daerah yang diimplementasikan secara terintegrasi dan selaras dengan program dan aksi multisektoral untuk mewujudkan KLA.
13. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
14. Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
15. Deklarasi Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali Penyelenggaraan KLA.
16. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal Penyelenggaraan KLA di Daerah.
17. Profil Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

20. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kebebasan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan; dan
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan landasan hukum, acuan serta pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. menjamin penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan Hak Anak di Daerah;
- b. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah;
- c. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA; dan
- d. mewujudkan kebijakan KLA yang sinergis dan terintegrasi dalam berbagai aspek pembangunan di Daerah yang berkaitan dengan Hak Anak.

BAB II

PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas Penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak.
- (3) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 6

Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan:

- a. perencanaan KLA;

- b. pra-KLA;
- c. pelaksanaan KLA; dan
- d. evaluasi KLA.

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan KLA pada tahapan perencanaan KLA terdiri atas:

- a. Deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Paragraf 2 Deklarasi KLA

Pasal 8

- (1) Wali Kota selaku pemrakarsa Deklarasi KLA mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA.
- (2) Persiapan pelaksanaan Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen pelaksanaan KLA.
- (3) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.

Pasal 9

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.

Pasal 10

Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen Penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Wali Kota, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Paragraf 2 Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 11

- (1) Wali Kota membentuk Gugus Tugas KLA setelah Deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. sekretaris : kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
 - d. subgugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA yang terdiri atas:
 1. koordinator subgugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator subgugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator subgugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator subgugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator subgugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator subgugus klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 7. koordinator subgugus tugas klaster tingkat kecamatan dan kelurahan di Daerah.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah, pejabat Daerah di tingkat kecamatan, dan pejabat Daerah di tingkat kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. Masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.

Pasal 13

- (1) Gugus Tugas KLA bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan Penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembahasan:
 - a. pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. capaian Penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (4) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
 - a. instansi vertikal di Daerah;
 - b. instansi vertikal di Provinsi; dan
 - c. perangkat daerah Provinsi, yang terkait dalam Penyelenggaraan KLA.
- (5) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan Penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 3 Profil KLA

Pasal 14

- (1) Profil KLA disahkan oleh Wali Kota.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA yang memuat:
 - a. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi Penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan di Daerah.

Pasal 15

Profil KLA dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga PRA-KLA

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.

- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum Penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi kebijakan KLA di Daerah.

Paragraf 2
Penilaian Mandiri KLA

Pasal 17

- (1) Penilaian mandiri KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait Indikator KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan Penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan Penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah termasuk potensi dan isu pada kecamatan dan kelurahan di Daerah.
- (5) Tata cara dan mekanisme penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyusunan RAD KLA

Pasal 18

- (1) RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja Daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan penganggaran aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
- (2) Sistematika RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. kebijakan pencapaian KLA;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - d. penutup; dan
 - e. matriks RAD KLA.
- (3) Matrik RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat:
 - a. Indikator KLA/program/kegiatan/subkegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.

Pasal 19

- (1) RAD KLA disusun secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah dengan Gugus Tugas KLA.
- (2) Hasil penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. peraturan perundang-undangan tentang kebijakan KLA;
 - b. dokumen nasional kebijakan KLA;
 - c. rencana aksi nasional KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan/atau
 - d. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan profil KLA dan/atau hasil evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (6) Periode RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) menyesuaikan dengan periode rencana aksi nasional KLA atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (7) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan indikator KLA dengan cara:
 - a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
 - b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
 - c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
 - d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi
- (2) Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
 - b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas perangkat daerah; dan
 - c. pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.
- (3) Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan:
 - a. pentingnya KLA;
 - b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
 - c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah;
 - d. pedoman pemenuhan Indikator KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelatihan tentang konvensi Hak Anak.
- (4) Layanan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:
 - a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
 - b. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;
 - c. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - d. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (5) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di daerah;
 - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
 - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
 - d. menyediakan sarana dan prasarana.

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan KLA didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Paragraf 2
Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan Penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan KLA;
 - e. pemberian layanan; dan/atau
 - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Paragraf 3
Pemantauan

Pasal 23

- (1) Dalam Penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:

- a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
- a. memahami kegiatan Penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
 - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait Penyelenggaraan KLA.
- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

Pasal 25

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan Penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan indikator KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk pencatatan.

Pasal 26

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian Penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi pemantauan Penyelenggaraan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Evaluasi KLA

Pasal 27

- (1) Wali Kota melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun pada:
- a. tingkat Daerah;
 - b. tingkat kecamatan di Daerah; dan

- c. tingkat kelurahan di Daerah.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mengacu pada indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target Penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam Penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Wali Kota dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan KLA melibatkan partisipasi Anak yang dilakukan oleh:
 - a. Masyarakat;
 - b. orang perseorangan;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha;
 - e. lembaga perlindungan Anak;
 - f. lembaga kesejahteraan sosial;
 - g. organisasi kemasyarakata; dan
 - h. lembaga pendidikan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
 - f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
 - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang,

- dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 29

- (1) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelibatan Anak dalam perencanaan KLA, pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;
 - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan baik Peraturan Daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
 - b. tingkat usia dan kematangannya;
 - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
 - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
 - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan untuk mendorong Anak menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi Penyelenggaraan KLA di Daerah kepada:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. pemerintah daerah Provinsi; dan
- c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan/program dan penyaluran dana dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan rutin secara berkala; dan
 - b. pengawasan secara insidental.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan/program dan penggunaan dana/anggaran dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah;
 - b. menerima laporan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan/program dan penggunaan dana/anggaran dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah;
 - c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan/program dan penggunaan dana/anggaran dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah;
 - d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan/program dan penggunaan dana/anggaran dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah yang dilaporkan oleh Gugus Tugas KLA dan/atau Masyarakat;
 - e. mengusulkan sanksi kepada Wali Kota atas terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan/program dan penggunaan dana/anggaran dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan secara berkala kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dapat meneruskan temuan penyimpangan pelaksanaan kegiatan/program dan penggunaan dana/anggaran dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan KLA dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan kegiatan/program dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (3) Selain APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dalam Penyelenggaraan KLA dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak untuk

sinkronisasi Penyelenggaraan KLA yang sumber pendanaannya berasal dari APBD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal ...

WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

LEMBARAN DAERAH WALI KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA
TENGAH:
... (... /2025)

PEJABAT	PARAF
1. KABAG	
2. KETUA TIM	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap Hak Anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Guna mewujudkan hal tersebut, maka perlu peran yang implementatif khususnya oleh Negara selaku *state actor*.

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak tersebut, Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adapun Kebijakan dimaksud dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun KLA, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang.

Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang dapat dilaksanakan melalui sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. KLA didefinisikan sebagai lingkungan kota yang ramah anak, dimana anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi, berkembang, dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Penyelenggaraan KLA di Daerah menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan kota yang ramah anak dan memastikan bahwa anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berkembang dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Konsep ini memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan anak-anak, seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi anak khususnya di wilayah Kota Magelang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor, Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah. Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan media massa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak. Sebagai bagian dari negara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu untuk menjalin komitmen hukum dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan KLA.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan” adalah bahwa di dalam Penyelenggaraan KLA harus mampu menunjang dan menjamin Anak untuk membentuk pandangannya sendiri, mengekspresikan pandangannya tersebut secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi Anak sesuai dengan bobot yang semestinya sesuai dengan usia dan kedewasaan Anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa di dalam Penyelenggaraan KLA harus mampu memberikan kesempatan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, proporsional, dan seimbang tanpa membedakan karakteristik berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, urutan kelahiran Anak, kondisi fisik dan mental, status hukum dan/atau status sosial Anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa di dalam Penyelenggaraan KLA harus dapat memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, dan/atau wali bertujuan untuk memberikan hasil positif dan berdaya guna bagi Anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan terbaik bagi Anak” adalah bahwa di dalam Penyelenggaraan KLA, maka Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, wali, dan/atau masyarakat bertanggung jawab atas Anak untuk memberikan dengan cara konsisten dengan kemampuan Anak yang terus berkembang, serta memberikan arahan dan bimbingan yang tepat dalam pelaksanaan Hak Anak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas .
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas .

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR ...